LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-13/BC/2019
TENTANG : TATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

A. SURAT PERMOHONAN IZIN PEMINDAHTANGANAN MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

Nomor : .....(1).....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan izin Pemindahtanganan .....(2).....
dengan cara .....(3).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.
Direktur Fasilitas Kepabeanan

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : .....(4)..... NPWP : .....(5)..... Alamat Perusahaan : .....(6)..... Pejabat yang bisa dihubungi : .....(7).....
Telpon : .....(8).....
Dengan ini mengajukan izin Pemindahtanganan .....(2)..... dengan cara .....(3)..... Permohonan izin Pemindahtanganan .....(2)..... ini kami ajukan dengan alasan:
1. .....(9).....

Kami menyatakan bahwa .....(2)..... sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir:
1. Tidak diagunkan kepada pihak lain;
2. Tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan
3. Masih dalam penguasaan Perusahaan Kami.

Permohonan ini kami ajukan sebagai penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung Pemindahtanganan Mesin sebagai berikut:
1. Izin Usaha atau Izin Perluasan dengan nomor .....(10) .....;
2. daftar Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan
3. foto-foto atau bukti pendukung lainnya terkait Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang akan dipindah tangankan
4. .....(11).....

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat diberikan izin Pemindahtanganan dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data-data yang kami sampaikan.

.....(12).....

Cap Perusahaan (13)

.....(14).....

Tembusan:
1. .....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

No (1) Diisi nomor dan tanggal surat perusahaan.

No (2) Diisi Mesin, Barang dan Bahan, atau Mesin dan Barang dan Bahan.

No (3) Diisi cara pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan yaitu pengalihan hak, alih aset, perubahan penggunaan Mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor kembali, atau pemusnahan.

No (4) Diisi nama perusahaan.

No (5) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

No (6) Diisi alamat perusahaan.

No (7) Diisi nama pejabat di perusahaan yang menangani permohonan pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (8) Diisi nomor telepon pejabat yang menangani permohonan pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (9) Diisi alasan permohonan izin pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (10) Diisi nomor dan tanggal izin usaha atau izin perluasan yang telah diterbitkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

No (11) Diisi dengan:

a. Dalam hal Keadaan Darurat *(force majeure*), surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti setentangnya;

b. Dalam hal dipindahtangankan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal, keputusan tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas nama penerima pindahtangan; atau

c. Dalam hal dipindahtangankan dengan tujuan diekspor kembali, rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

No (12) Diisi tempat dan tanggal pembuatan permohonan.

No (13) Diisi dengan tanda tangan pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Impor yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan materai yang cukup.

No (14) Diisi nama pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Impor yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

No (15) Diisi dengan tembusan yang diperlukan.

B. DAFTAR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN

DAFTAR .....(1).... YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN

NAMA PERUSAHAAN : .....(2).....
NPWP : .....(3).....
ALAMAT PERUSAHAAN : .....(4).....

No.	Nama ....(1)....	Spesifikasi ...(1)...	Jumlah dan satuan ...(1)...	Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk			Kantor Bea dan Cukai Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Nilai Pabean/ Harga Penyerahan	Kode HS
				Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal		
..(5)..	...(6)...	...(7)...	...(8)...	..(9)..	...(10)..	..(11)..	...(12)...	..(13)..	..(14)..	...(15)...	...(16)..

.....(17).....

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

No (1) : Diisi Mesin, Barang dan Bahan, atau Mesin dan Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan.

No (2) : Diisi nama perusahaan.

No (3) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

No (4) : Diisi alamat perusahaan.

No (5) : Diisi nomor urut Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (6) : Diisi nama Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (7) : Diisi spesifikasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (8) : Diisi jumlah dan satuan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (9) : Diisi nomor Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

No (10) : Diisi tanggal Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

No (11) : Diisi nomor urut pada lampiran Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

No (12) : Diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (13) : Diisi nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor pada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan.

No (14) : Diisi tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor pada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan.

No (15) : Diisi nilai pabean sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dalam hal Pemindahtanganan Mesin dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor atau perkiraan Harga Penyerahan berdasarkan data catatan akuntansi perusahaan atau dokumen terkait lain dalam hal Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat *(force majeure)* atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.

No (16) : Diisi kode HS sebagai tersebut dalam pemberitahuan pabean impor dalam hal Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat *(force majeure)* atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.

No (17) : Diisi tempat dan tanggal daftar Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan dibuat.

No (18) : Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

C. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN PEMINDAHTANGANAN MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA .....(2)..... YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL MILIK (3) ..... DENGAN .....(4)..... MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa, setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan .....(5)..... Nomor .....(6)....., diperoleh kesimpulan bahwa .....(7)..... milik .....(3)..... yang pada saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan Pemidahtanganan dengan cara .....(2).....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang .....(8).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan, Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2015;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(9)..... tentang .....(10).....;
2. .....(11).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG .....(8).....

PERTAMA : Memberikan izin Pemindahtanganan dengan cara .....(2)..... atas .....(7)..... yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dengan .....(4)..... membayar bea masuk yang terutang kepada:

Nama : .....(3).....
NPWP : .....(12).....
Alamat : .....(13).....

dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : .....(14).....

KETIGA : Menunjuk .....(15)..... sebagai kantor pengawasan dan penyelesaian proses kepabeanan atas Pemindahtanganan dengan cara .....(2)..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Terhadap mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yang pada saat impor telah dibayar bea masuk, tidak dapat diberikan restitusi.

KELIMA : .....(3)..... wajib menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan .....(7)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak, serta kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEENAM : Laporan realisasi pemindahtanganan .....(7)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA harus dilampiri dengan dokumen yang menjadi bukti Pemindahtanganan dengan cara .....(2).....

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 60 hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;
4. Kepala .....(15).....;
5. Pimpinan .....(3).....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

.....(16).....

DAFTAR .....(7)..... YANG DIBERIKAN IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA .....(2).....
YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DENGAN .....(4).....
MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG

NAMA PERUSAHAAN : .....(3).....
NPWP : .....(12).....
ALAMAT PERUSAHAAN : .....(13).....

No.	Nama ..(7)..	Spesifikasi ...(7)...	Jumlah dan satuan ..(7)...	Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk			Kantor Bea dan Cukai Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Nilai Pabean	Harga Penyerahan	Kode HS	Tarif BM
				Nomor	Tanggal	Nomor Urut		Nomor	Tanggal				
..(17)..	..(18)..	...(19)...	..(20)..	..(21)..	...(22)..	..(23)..	...(24)...	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)...	..(29)..	..(30).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

No (1) Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kementerian Keuangan.

No (2) Diisi cara pemindahtanganan yaitu "Pengalihan hak/Alih aset/Perubahan penggunaan Mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha/Diekspor kembali/Pemusnahan atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (3) Diisi nama perusahaan.

No (4) Diisi KEWAJIBAN atau TANPA KEWAJIBAN.

No (5) Diisi jabatan Pimpinan Perusahaan yang menandatangani surat permohonan persetujuan pemindahtanganan.

No (6) Diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan pemindahtanganan.

No (7) Diisi Mesin, Barang dan Bahan, atau Mesin serta Barang dan Bahan.

No (8) Diisi sesuai judul keputusan.

No (9) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal.

No (10) Diisi sesuai judul surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal.

No (11) Diisi dengan surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal Pemindahtanganan dengan cara ekspor kembali.

No (12) Diisi NPWP perusahaan.

No (13) Diisi alamat perusahaan.

No (14) Diisi dalam hal:

a. Pemindahtanganan dengan cara Ekspor Kembali dengan kalimat:

"Dalam pelaksanaan ekspor kembali atas mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, ...(3)..... wajib mencantumkan jenis ekspor "Ekspor Re-ekspor" pada kolom Header dalam pemberitahuan pabean ekspor.

b. Pemindahtanganan Mesin dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor dengan kalimat:

"Dasar yang digunakan untuk menghitung bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor atas .....(7)..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini "

c. Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat *(force majeure)* atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dengan kalimat:

"Dasar yang digunakan untuk menghitung bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor atas .....(7)..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini"

Penentuan nilai ekonomis perkiraan sesuai dengan yang diberitahukan oleh Perusahaan pada saat pengajuan permohonan izin pemindahtanganan dan pembebanan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (9) dan/atau Pasal 6 ayat (6).

No (15) Diisi Kantor Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean atas Pemindahtanganan.

No (16) Diisi nama penandatangan Keputusan Menteri Keuangan.

No (17) Diisi nomor urut Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (18) Diisi nama Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (19) Diisi spesifikasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (20) Diisi jumlah dan satuan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (21) Diisi nomor Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

No (22) Diisi tanggal Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

No (23) Diisi nomor urut pada lampiran Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

No (24) Diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (25) Diisi nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor pada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan.

No (26) Diisi tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor pada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan.

No (27) Diisi nilai pabean sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dalam hal Pemindahtanganan Mesin dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

No (28) Diisi harga penyerahan sebagaimana yang diberitahukan oleh Perusahaan dalam hal Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat *(force majeure)* atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan yang dipindahtangankan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.

No (29) Diisi kode HS sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor.

No (30) Diisi tarif Bea Masuk sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dalam hal Pemindahtanganan Mesin dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor atau tarif Bea Masuk yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (9) dan/atau Pasal 6 ayat (6) dalam hal Mesin dan/atau

Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat *(force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan yang dipindahtangankan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.

D. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK

Nomor KMK : .....(1)..... Tanggal KMK: ..... (2)
Hari/Tanggal : .....(3).....
Jam Mulai periksa : .....(4)..... Jam selesai periksa : .....(5).....
Lokasi : .....(6).....
Hasil Pemeriksaan :

No.	Nama .....(7).....	Spesifikasi .....(7).....	Jumlah dan satuan .....(7).....	Keterangan
...(8)...	.....(9).....	.....(10).....	.....(11).....	.....(12).....

Kesimpulan Pemeriksaan:
.....(13).....

Pejabat Pemeriksa Barang

Nama : .....(14).....
NIP : .....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

No (1) Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai izin Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (2) Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai izin Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (3) Diisi hari dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan fisik.

No (4) Diisi jam mulai pelaksanaan pemeriksaan fisik.

No (5) Diisi jam selesai pelaksanaan pemeriksaan fisik.

No (6) Diisi lokasi pelaksanaan pemeriksaan fisik.

No (7) Diisi Mesin, Barang dan Bahan, atau Mesin serta Barang dan Bahan.

No (8) Diisi nomor urut pada tabel.

No (9) Diisi uraian nama Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (10) Diisi spesifikasi (merk, tipe, kapasitas, kondisi dan keterangan lainnya) Mesin dan/atau Barang dan Bahan.

No (11) Diisi jumlah dan satuan Mesin dan/atau Barang dan Bahan hasil pemeriksaan fisik.

No (12) Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

No (13) Diisi kesimpulan hasil pemeriksaan fisik.

No (14) Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pemeriksaan fisik.

No (15) Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pemeriksaan fisik.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd.

Wahjudi Adrijanto